



PUTUSAN

Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.Wahyu Bin Martilem (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 12 September 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gembong Sawah Barat Gang II No.18 Kelurahan Kapasan Kec. Simokerto dan kos di Jl. Sidokapasan Gang V No.03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa M.Wahyu Bin Martilem (alm) ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian Hakim ketua menunjuk Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu R.Arif Budi Prasetyo,S.H, Advokat dan konsultan hukum yang

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jalan dukuh pakis 6B no.64 Surabaya berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada tanggal 18 Desember 2024 nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby, Surat penetapan penunjukkan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. WAHYU Bin MARTILEM (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 0,071 gram, kurang lebih 0,063 gram, kurang lebih 0,067 gram, kurang lebih 0,065 gram, kurang lebih 0,052 gram, kurang lebih 0,056 gram, kurang lebih 0,078 gram, kurang lebih 0,054 gram, kurang lebih 0,060 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M. WAHYU Bin MARTILEM (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 23.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kos Jl. Sidokapasan Gg V No. 03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari SOLEH (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa bertemu secara langsung dengan SOLEH (DPO) di warung kopi Jl. Kunti Surabaya mengatakan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada SOLEH (DPO), selanjutnya SOLEH (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) poket menggunakan skrop plastik dan tidak menggunakan timbangan elektrik jadi hanya di kira-kira saja, kemudian terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari SOLEH (DPO);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 23.05 Wib bertempat di Kos Jl. Sidokapasan Gg V No. 03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi AKHMAD SYUHADY, SH dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 9(sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram;

- 1(satu) buah plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah sekrop plastik;

- 1(satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08815/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 5337/2024/NNF.- s.d. 25345/2024/NNF: berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. WAHYU Bin MARTILEM (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 23.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kos Jl. Sidokapasan Gg V No. 03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi AKHMAD SYUHADY, SH dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram;
 - ✓ 1(satu) buah plastik klip kosong;
 - ✓ 1(satu) buah sekrop plastik;
 - ✓ 1(satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08815/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 25337/2024/NNF.- s.d. 25345/2024/NNF: berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKHMAD SYUHADY,SH memberikan keterangan dengan sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi HARI SANTOSO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 23.05 Wib bertempat di Kos Jl. Sidokapasan Gg V No. 03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari SOLEH (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa bertemu secara langsung dengan SOLEH (DPO) di warung kopi Jl. Kunti Surabaya mengatakan membeli narkotika jenis

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada SOLEH (DPO), selanjutnya SOLEH (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket menggunakan skrop plastik dan tidak menggunakan timbangan elektrik jadi hanya di kira-kira saja, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari SOLEH (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. HARI SANTOSO, memberikan keterangan dengan sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP.
- saksi menerangkan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi AKHMAD SYUHADY,SH selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 23.05 Wib bertempat di Kos Jl. Sidokapasan Gg V No. 03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;

- Bahwa saksi menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;



- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari SOLEH (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa bertemu secara langsung dengan SOLEH (DPO) di warung kopi Jl. Kunti Surabaya mengatakan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada SOLEH (DPO), selanjutnya SOLEH (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket menggunakan skrop plastik dan tidak menggunakan timbangan elektrik jadi hanya di kira-kira saja, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari SOLEH (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa telah di tangkap oleh saksi AKHMAD SYUHADY, SH dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 23.05 Wib bertempat di Kos Jl. Sidokapasan Gg V No. 03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari SOLEH (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa bertemu secara langsung dengan SOLEH (DPO) di warung kopi Jl. Kunti Surabaya mengatakan membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kepada SOLEH (DPO), selanjutnya SOLEH (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang, kemudian terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket menggunakan skrop plastik dan tidak menggunakan timbangan elektrik jadi hanya di kira-kira saja, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari SOLEH (DPO);

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 0,071 gram, kurang lebih 0,063 gram, kurang lebih 0,067 gram, kurang lebih 0,065 gram, kurang lebih 0,052 gram, kurang lebih 0,056 gram, kurang lebih 0,078 gram, kurang lebih 0,054 gram, kurang lebih 0,060 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram);
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08815/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25337/2024/NNF.- s.d. 25345/2024/NNF: berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa M. WAHYU Bin MARTILEM (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 23.05 WIB bertempat di Kos Jl. Sidokapasan Gg V No. 03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi AKHMAD SYUHADY, SH dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram;
 - 1(satu) buah plastik klip kosong;
 - 1(satu) buah sekrop plastik;
 - 1(satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08815/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25337/2024/NNF.- s.d. 25345/2024/NNF: berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHPidana. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama M. WAHYU Bin MARTILEM (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



pertama Surat Tuntutan kami, dan pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah diperiksa identitas lengkap diri terdakwa sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan, selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum, sehingga menurut kami unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat disimpulkan :

- Bahwa awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari SOLEH (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa bertemu secara langsung dengan SOLEH (DPO) di warung kopi Jl. Kunti Surabaya mengatakan membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada SOLEH (DPO), selanjutnya SOLEH (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang, kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (sembilan) poket menggunakan skrop plastik dan tidak menggunakan timbangan elektrik jadi hanya di kira-kira saja, kemudian terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan keuntungan yang di peroleh terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari SOLEH (DPO);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekitar pukul 23.05 Wib bertempat di Kos Jl. Sidokapasan Gg V No. 03 Kelurahan Sidodadi Kec. Simokerto Surabaya terdakwa ditangkap oleh saksi AKHMAD SYUHADY, SH dan saksi HARI SANTOSO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram;
- ✓ 1(satu) buah plastik klip kosong;
- ✓ 1(satu) buah sekrop plastik;
- ✓ 1(satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 08815/NNF/2024 tanggal 25 Oktober 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 25337/2024/NNF.- s.d. 25345/2024/NNF: berupa 9 (sembilan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa M. WAHYU Bin MARTILEM (Alm) dapat dibuktikan telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 0,071 gram, kurang lebih 0,063 gram, kurang lebih 0,067 gram, kurang lebih 0,065 gram, kurang lebih 0,052 gram, kurang lebih 0,056 gram, kurang lebih 0,078 gram, kurang lebih 0,054 gram, kurang lebih 0,060 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram);
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekrop plastik;

Dimusnakan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;

Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. WAHYU Bin MARTILEM (Alm)** dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. WAHYU Bin MARTILEM (Alm)** dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun serta denda Sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) poket plastik transparan yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing kurang lebih 0,071 gram, kurang lebih 0,063 gram, kurang lebih 0,067 gram, kurang lebih 0,065 gram, kurang lebih 0,052 gram, kurang lebih 0,056 gram, kurang lebih 0,078 gram, kurang lebih 0,054 gram, kurang lebih 0,060 gram (berat netto keseluruhan kurang lebih 0,566 (nol koma lima enam enam) gram);
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop plastik;Dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy A04e warna hitam;
Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. dan Sih Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki SH Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Sih Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2320/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)